



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 146/ 10 /Kpts/WN.SMB / IV / 2023**

TENTANG

**PENGAGKATAN ANGGOTA LINMAS
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Memimbang** : a. Bahwa untuk terlaksanakan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pengangkatan Anggota Linmas Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 39 Thun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Negara Republik Indonesia dengan Nomor 4916);
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pamong Praja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyepurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalm Rangkap Penertiban Pelaksanaan SistimHamkamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Pengamanan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2023;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Wali Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab menjaga ketertiban keamanan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sambungo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 4 Januari 2023

Wali Nagari Sambungo



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : 146/10 /Kpts/WN-SMB/IV-2023
Tanggal : 4 Januari 2023
Tentang : Pengangkatan Anggota Linmas Nagari Sambungo

NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS NAGARI SAMBUNGO

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1.	TIMAN	Kp. Silaut VI	
2.	EDI HERMAWAN	Kp. Silaut VI	
3.	SUDARTO	Kp. Tanjung Sari	
4.	AAN HARYANTO	Kp. Tanjung Sari	
5.	KAMIL	Kp. Sambungo	
6.	EMI SURYADI	Kp. Sambungo	

WALI NAGARI SAMBUNGO

